

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan temuan data dan pembahasan yang telah diuraikan diatas dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Praktik jual beli gadai di Desa Kesamben Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban diberikan beberapa persyaratan yang mudah dan waktu pencairan dana juga cepat. Adapun dalam proses pembayaran apa bila ditengah jalan terdapat kemacetan, maka barang yang digadaikan akan menjadi milik penerima titipan barang gadai maupun dapat ditebus oleh pihak ketiga yang dapat dibeli kembali oleh *rahin*.
2. Dalam tinjauan Hukum Ekonomi Syariah praktik yang dilakukan di Desa Kesamben Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban dalam memebebankan biaya perawatan barang gadaian berupa motor kepada pembeli atau *rahin* sudah sesuai dengan ketentuan syariat Islam sebagaimana yang dijelaskan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahndan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 401, dimana didalamnya menjelaskan bahwa biaya pemeliharaan atau perawatan barang dibebankan kepada *rahin*.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah terjadi di Desa Kesamben Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban, peneliti mengungkapkan beberapa saran yang berkaitan dengan penelitian ini. Adapun beberapa saran yakni :

1. Kepada pihak penggandai atau *rahin* seharusnya sebisa mungkin untuk melunasi yang sudah menjadi tanggungannya agar tidak terjadi masalah yang berkepanjangan.
2. Kepada penebus motor dan penggandai atau *rahin* seharusnya memberikan ketentuan yang jelas ketika akad dilakukan.
3. Kepada penerima barang jaminan *murtahin* hendaknya sebelum dilakukan akad *rahn* bias dijelaskan secara rinci ketentuan dalam akad tersebut.
4. Kepada masyarakat Desa Kesamben diharapkan mempelajari mengenai praktik gadai/*rahn* sehingga tidak terjadi kesalah pahaman saat melakukan praktik jual beli barang gadai.
5. Kepada peneliti selanjutnya sebaiknya dapat mengulas lebih rinci mengenai praktik jual beli barang gadai dalam lingkup yang lebih luas.